

TESIS

KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ANAK
UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK
DALAM UPAYA DIVERSI YANG GAGAL
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



NURUL FRANSISCA DAMAYANTI

No. Mhs.: 175202775/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


2021



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama : NURUL FRANSISCA DAMAYANTI
Nomor Mahasiswa : 175202775/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ANAK
UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK DALAM UPAYA DIVERSI
YANG GAGAL DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M. Hum	05-11-2020 
Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum	05-11-2020	



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : NURUL FRANSISCA DAMAYANTI
Nomor Mahasiswa : 175202775/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Litigasi
Judul Tesis : KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ANAK
UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN
TERHADAP ANAK DALAM UPAYA DIVERSI
YANG GAGAL DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Telah diuji dan dinyatakan lulus dihadapan dewan penguji pada tanggal

14 Januari 2021

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M. Hum	
2. Sekretaris	Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum	
3. Anggota	Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.	

Ketua Program Studi:

Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fransisca Damayanti


NPM : 175202775/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bawah tesis saya yang berjudul:

“KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ANAK UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DALAM UPAYA DIVERSI YANG GAGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”, adalah asli karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Yang menyatakan,



Nurul Fransisca Damayanti

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis berikan kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang sudah melimpahkan berkat, kekuatan, dan kasihNya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan hukum tesis ini berjudul “KEWENANGAN PENUNTUT UMUM ANAK UNTUK MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP ANAK DALAM UPAYA DIVERSI YANG GAGAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.” sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Pascasarjana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis sadari bahwa dalam proses penulisan hukum ini, banyak pihak yang sudah membantu serta membimbing, oleh karena itu penulis dengan hormat yang setinggi-tingginya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M. Eng., Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., L.L.M yang banyak membantu penulis sewaktu mendiskusikan topik tesis ini
3. Dosen Pembimbing I Penulisan Hukum Tesis ini, Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH, M. Hum yang sangat sabar dan penuh dengan kasih membimbing, memberi petunjuk dan arahan kepada penulis sampai tesis ini selesai.

4. Dosen Pembimbing II Penulisan Hukum Tesis ini, Dr. Anny Retnowati, S.H., M. Hum yang banyak membantu penulis, memberi petunjuk dan arahan sehingga tesis ini selesai.
 5. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DIY, Bapak Saptana Setyabudi SH MH
 6. Seluruh Dosen yang mengajar di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya
 7. Seluruh staf tata usaha pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang sangat membantu dalam proses pengerjaan tesis ini sampai selesai.
 8. Semua saja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
- Penulis sadar bawah penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan perlu terus dibenahi untuk semakin baik, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan penulis sebagai masukan dan kesempurnaan tesis ini.

Pada akhirnya, semoga penulisan hukum tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 21 Januari 2021



Nurul Fransisca Damayanti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan penulisan tesis ini kepada:

1. Tuhan yang Maha Kasih yang telah memberikan kasih karunia, tuntunan dan kekuatan agar saya bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Keluarga tercintaku, Justinus Catur Budihantoro, Clara Nusaca Novitri Zelmapulchra, Immanuella Nusaca Fergasancta Clevillia, Gabriella Nusaca Faladinda Smarttiara dan Dionisius Nusaca Redegnosis Nolejanduma yang selalu mendukung dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Teman-teman seperjuangan tesis, Gregorius Adi SH MH, Fila Delfia SH MH, Chrisan Stevano Tonggiroh, dan Lavery Prabu

HALAMAN MOTTO

**TUHAN YANG TAHU
KAPAN SAATNYA KITA BERHENTI**



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv	
KATA PENGANTAR.....	v	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii	
HALAMAN MOTTO.....	viii	
DAFTAR ISI.....	ix	
DAFTAR GAMBAR.....	xii	
DAFTAR TABEL.....	xiii	
ABSTRAK.....	xiv	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Rumusan Masalah	9	
C. Tujuan Penelitian.....	10	
D. Manfaat Penelitian	10	
E. Keaslian Penelitian	11	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA dan TEORI.....		16
A. Kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan penuntutan terhadap anak.....	16	

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....	15
2. Kewenangan Penuntut Umum Anak.....	25
B. Diversi yang gagal.....	31
1. Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum.....	31
2. Pengertian keadilan restoratif.....	36
3. Upaya Keadilan restoratif oleh Peradilan Anak.....	41
C. Teori yang terkait dengan penerapan diversi untuk mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum.....	45
1. Teori Keadilan.....	45
2. Teori Diversi yang gagal.....	49
3. Teori penuntutan dalam proses peradilan anak.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Sumber Data.....	59
D. Pengumpulan Data	61
E. Metode Analisis Data.....	62
F. Analisis hukum positif.....	63
G. Interpretasi hukum positif.....	64
H. Menilai peraturan perundang-undangan.....	64
I. Proses berfikir/prosedur bernalar.....	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66

A. Gambaran umum tentang Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	66
B. Gambaran umum tentang Penuntut Umum Anak.....	74
C. Data Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta	79
D. Gambaran Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.....	79
E. Kewenangan Penuntut Umum anak dalam melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversifikasi.....	105
F. Penuntut Umum anak dalam mengupayakan diversifikasi untuk anak menemui kegagalan.....	109
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia..... 128

Gambar 2 : Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa
Yogyakarta..... 128



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah jaksa se-wilayah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta periode sampai September 2020.....	129
Tabel 2 : Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak yang ditangani jaksa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	129



ABSTRACT

The thesis is “The Authority of Children Public Prosecutor to do the prosecution to the children in the failed diversion effort in Jogjakarta ”. It’s objective is to know and examine the children public prosecutor authority in doing prosecution to the children in an diversion effort to know and examine the influencing factors to failed diversion. This research is a normative research and uses the law politic approach. The sources of the data are taken from secondary data consists of primary law material and secondary law material. Data collecting methods uses a library research and interviews. The primary and secondary law material are analyzed with law analysis method. The deductive thinking way is used to take in making a conclusion. The justice theory is used as an analysis’ knife in examining the research result. It shows that diversion must be implemented every part from the child judiciary system, although often failed. If It is failed, so the public prosecutor will adjudicate it by consideration of the restorative justice involved all related parties and finding the fair solution, emphasize on recovery of the previous condition and not retaliation. Factor caused of failure is because not the same perception for the importance of diversion in society. Jail is considered as the most powerful to make the repentance to the children who conflict with the law

Keywords : **diversion, prosecutor, restorative justice**

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan kumpulan kaidah-kaidah dan norma yang berlaku di masyarakat, yang keberadaannya sengaja dibuat oleh masyarakat dan sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupannya. Tujuannya untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Hukum sebagai instrumen dasar yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara berpengaruh dalam segala segi kehidupan masyarakat karena hukum merupakan alat pengendalian sosial agar tercipta suasana yang aman, tenteram dan damai. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum berarti harus mampu menjunjung tinggi hukum sebagai kekuasaan tertinggi di negeri ini sebagaimana dimaksud konstitusi kita, Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Proses pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan merupakan rangkaian kegiatan pembangunan mencakup berbagai dimensi, termasuk pembangunan hukum yang merupakan sub sistem yang patut mendapat perhatian pemerintah dan aparaturnya penegak hukum. Hal ini disebabkan karena aspek hukum merupakan pilar berdirinya negara Indonesia.

Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat selain tergantung dari kesadaran hukum juga sangat ditentukan oleh para penegak hukumnya. Berbicara tentang hukum seringkali tidak mudah tetapi yang paling sulit adalah menampik hukum yang tidak benar, adil dan sewenang-wenang.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar tahun 1945 berbunyi Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28 B ayat (2) menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir baik itu dari perkawinan yang sah ataupun tidak sah maka ia berhak untuk hidup dengan memberikan kebutuhan primer, sekunder dan tersier; tumbuh; mengembangkan dirinya dengan memberikan pendidikan dan melindungi diri atau dilindungi oleh keluarganya serta negara dari kejahatan berupa kekerasan dan diskriminasi baik itu dilakukan oleh keluarganya sendiri atau oleh orang lain. Negara akan memproses dengan hukum jika terdapat pelanggaran hak terhadap anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara merupakan bagian tak terpisahkan dari anak. Undang-Undang Dasar 1945 berisi penegasan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Pendampingan dari orangtua dan hubungan yang erat dalam keluarga berdampak sangat baik bagi kejiwaan anak, paling tidak meminimalisir pengaruh negatif tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Perlu adanya perubahan

paradigma dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Peran serta semua pihak dalam rangka

mewujudkan hal tersebut. Proses ini harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih. Hal ini baik dengan melibatkan korban anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Berdasarkan kasus yang muncul, ada kalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban, sehingga Anak Korban dan/atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana (Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak, namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib

mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Proses diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, seperti yang disebutkan di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (yang selanjutnya disebut Anak) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana harus diterapkan secara selektif dan hati hati, meskipun demikian ada juga beberapa kasus yang melibatkan anak, namun tidak ada tindakan diversi, sehingga perbuatan anak tersebut harus dipertanggungjawabkan di persidangan. Jenis tindakan pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun yang berada di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan

korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan.

Berikut ini contoh diversi gagal perkara Anak yang Berkonflik dengan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta :

1. Andi Suryanto bin Sukarman (17 tahun), lahir di Kulonprogo. Kasus Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya anak segera ditahan. Putusan Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana dengan pembinaan di dalam Lembaga Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 4 (empat) bulan dan selama menjalani pembinaan agar Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta melakukan pengawasan. Putusan Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana berupa pembinaan di dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 6 (enam) bulan dan selama menjalani pembinaan BAPAS Kelas I Yogyakarta melakukan pengawasan. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.887 K/PID.SUS/2017, menjatuhkan pidana berupa Pembinaan di dalam Lembaga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR selama 6 (enam) bulan dan selama menjalani pembinaan BAPAS Kelas I Yogyakarta melakukan pengawasan), biaya perkara Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

2. Agil Mutadha bin Urmanto Hermawan (16 tahun), lahir di Bantul. Kasus Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Putusan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama anak dititipkan di BPRSR
3. Nova Satria (16 tahun), lahir di Bantul. Kasus Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Putusan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama anak dititipkan di BPRSR
4. Raka Kurniawan Sugianto (15 tahun 10 bulan) dan Reda Alfian (14 tahun 9 bulan). Keduanya lahir di Yogyakarta. Kasus Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. Tuntutan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para anak dititipkan di BPRSR Yogyakarta. Menyatakan agar anak Raka Kurniawan Sugianto dan Reda Alfian segera ditahan di LPKA Wonosari. Putusan hakim menjatuhkan pidana terhadap Raka

Kurniawan Sugianto dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan Reda Alfian dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

5. Buharmin (16 tahun) lahir di Bima. Kasus menyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa shabu yang mengandung Metamfetamin. Tuntutan pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga selama 6 bulan di Badan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman. Buharmin menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu bersama Febi, Andi, Adi, dan Rifaid. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/326/I/2020/Biddokkes tanggal 11 Januari 2020 dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan simple urine A.n. Buharmin menunjukkan hasil Metamphetamine positif (+), Ampethamine Positif (+). Telah dilakukan proses diversi terhadap Buharmin namun gagal, sehingga tetap dilakukan persidangan anak.

Berdasarkan problematik hukum, di satu sisi ada kewajiban diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di sisi lain ada kewenangan penuntut umum anak untuk melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversi yang gagal, maka dirumuskan judul penelitian Kewenangan Penuntut Umum Anak Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Dalam Upaya Diversi Yang Gagal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kewenangan Penuntut Umum anak dalam melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversi?
2. Mengapa Penuntut Umum anak dalam mengupayakan diversi untuk anak menemui kegagalan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dengan mendasarkan pada rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Penuntut Umum anak untuk melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji mengapa penuntut umum anak dalam mengupayakan diversi untuk anak menemui kegagalan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum serta untuk perkembangan ilmu hukum Indonesia khususnya tentang kewenangan Penuntut Umum anak untuk melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversi yang gagal dan menambah wawasan pengetahuan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a) Kejaksaan sebagai satu satunya lembaga penuntutan yang ada di Indonesia, serta untuk mengupayakan diversi secara terus menerus, selain itu menghindarkan diri anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak bersentuhan dengan pengadilan.
- b) Anak agar Hak Asasi Anak tetap dapat dipertahankan meskipun si anak berkonflik dengan hukum.
- c) Keluarga dan masyarakat berupa pengetahuan, informasi, partisipasi aktif dari masyarakat terkait hak anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu penelitian ini dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kewenangan Penuntut Umum Anak Untuk Melakukan Penuntutan Terhadap Anak Dalam Upaya Diversi Yang Gagal merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Terdapat 3 (tiga) tesis dengan tema yang sama sebagai pembanding, tetapi berbeda dengan penelitian yang diteliti.

1. Made Ayu Citra Mayasari, 0890561032, Program Pascasarjana Universitas Udayana Bali, Tahun 2012. Judul tesis Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Rumusan masalah bagaimana konsepsi ide diversi oleh legislator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan apakah ide diversi telah diimplementasikan

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut.

Hasil penelitiannya, pada prinsipnya ide Diversi dikonversi untuk melindungi anak secara hukum, Hak Azasi Manusia Anak, menghindari proses peradilan formal, menghindari pembalasan dan stigma buruk dari anak demi kelangsungan dan perkembangan psikologis dan fisik anak secara wajar dan sehat sebagai insan generasi penerus bangsa, serta menyangkut nasib dan kelangsungan serta proses hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, telah terimplementasi penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan pedoman dan acuan pokok oleh penegak hukum dalam proses peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari tahap proses penyidikan, penuntutan, persidangan hingga proses pembinaan dengan menyediakan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, sanksi yang ringan, penanaman bentuk bentuk tindakan, strafsorsort, strafmaat dan strafmodus khusus yang polanya menyimpang dari procedural dan jenis yang diterapkan pada orang dewasa.

2. Rahma Difa Sharfany, 136010100111012, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Tahun 2016. Judul Reformulasi Diversi dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Yang mencerminkan Prinsip perlindungan Anak. Rumusan Masalah, apakah urgensi Reformulasi Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana kebijakan reformulasi Diversi yang mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak.

Hasil penelitiannya adalah urgensi reformasi Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada di dalam pasal ini tak mencerminkan non diskriminasi, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak, sehingga perlu dilakukannya reformulasi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip non diskriminasi dan lembaga legislatif maupun eksekutif segera menghapus ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar diversi dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana karena kebijakan reformulasi yang mencerminkan prinsip perlindungan anak memuat ketentuan bahwa diversi diterapkan untuk semua jenis tindak pidana.

3. Selamet Riadi, Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram, 2016. Judul Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat). Rumusan Masalah, bagaimanakah peran penyidik Polri dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lombok Barat ?

Hasil penelitiannya, proses diversifikasi pada tingkat penyidikan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak dengan ancaman pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sedangkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan dalam proses diversifikasi pada tingkat penyidikan dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan orang tua / wali anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dengan mengedepankan pendekatan Restorative Justice. Penerapan Diversifikasi berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan proses Diversifikasi melalui pendekatan Restorative Justice, hal tersebut dikarenakan penyidik melihat ancaman pidananya tidak memungkinkan untuk dilakukan Diversifikasi seperti tindak pidana Pemerkosaan dan Pencabulan sehingga penyidik melanjutkan kasus tersebut ke tingkat kejaksaan. Penerapan Diversifikasi dengan melibatkan keluarga korban, tokoh masyarakat dan pembimbing kemasyarakatan dari Bapas. Dari hasil penelitian dalam penerapan diversifikasi wajib adanya persetujuan dari pihak korban dengan pelaku tetapi dalam praktek di lapangan terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversifikasi dan meminta kepada penyidik agar dilanjutkan ke proses pidana. Fakta di lapangan juga terdapat terjadinya ketimpangan dalam penerapan diversifikasi dikarenakan dari kemampuan penyidik sendiri masih kurang memahami

konsep diversifikasi serta ditemukan sebagian penyidik yang ada di unit PPA masih belum memiliki sikap sebagai penyidik sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga tesis tersebut berbeda dengan yang diteliti oleh penulis. Made Ayu Citra Mayasari menekankan permasalahan pada Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia, Rahma Difa Sharfany tentang Reformulasi Diversi dalam Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencerminkan Prinsip Perlindungan Anak, sedangkan Selamat Riadi tentang Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak yang berkonflik Dengan Hukum. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang diteliti penulis yang lebih menekankan pada permasalahan kewenangan Penuntut Umum Anak untuk melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversifikasi yang gagal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. Kewenangan Penuntut Umum anak untuk melakukan penuntutan terhadap anak

1. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 4) Berijazah paling rendah Sarjana Hukum
- 5) Berumur paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun
- 6) Sehat jasmani dan rohani (sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap pada Rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan ideal dan keterangan bebas narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium)
- 7) Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III.

- 8) Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara, baik dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standart yang ditentukan.
- 9) Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam dunia kejaksaan di Indonesia terdapat norma kode etik profesi jaksa, yang disebut Tata Krama Adhyaksa yaitu:

- 1) Jaksa adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dari kepribadian yang utuh dalam pemahaman penghayatan dan pengamalan Pancasila.
- 2) Jaksa yang cinta tanah air dan bangsa senantiasa mengamalkan dan melestarikan Pancasila serta secara aktif dan kreatif menjadi pelaku pembangunan hukum dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berkeadilan.
- 3) Jaksa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan.
- 4) Jaksa mengakui adanya persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama pencari keadilan serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, disamping asas-asas hukum yang berlaku.
- 5) Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban melindungi kepentingan umum sesuai dengan praturan perUndang-Undangan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, ksopanan dan kesusilaan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- 6) Jaksa senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pengabdianya dengan mengindahkan disiplin ilmu hukum, memantapkan pengetahuan dan keahlian hukum serta memperluas wawasan dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat.
- 7) Jaksa brlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan.
- 8) Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban senantiasa memupuk serta mngembangkan kemampuan profesional integritas pribadi dan disiplin yang tinggi.
- 9) Jaksa menghormati adat kebiasaan setempat yang tercermin dari sikap dan prilaku baik di dalam maupun diluar kedinasan.

- 10) Jaksa terbuka untuk menerima kebenaran, bersikap mawas diri, berani bertanggungjawab dan dapat menjadi teladan dilingkungannya.
- 11) Jaksa berbudi luhur serta berwatak mulia, setia dan jujur, arif dan bijaksana dalam tata fikir, tutur dan laku.
- 12) Jaksa wajib menghormati dan mematuhi kode etik jaksa serta mengamalkan secara nyata dalam lingkungan kedinasan maupun dalam pergaulan masyarakat.

(<https://www.schrammek.co.id/kode-etik-jaksa/>)

Beberapa lembaga mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu namun kewenangan untuk menjalankan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup peradilan umum hanya dapat dilakukan oleh kejaksanaan. Jaksa adalah salah satu profesi di Indonesia yang cukup berat untuk dijalani, karena tugas utama seorang jaksa adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdata, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum adalah juru sita, sehingga peran jaksa dalam ranah perkara pidana dan perdata berbeda. Seorang jaksa dalam ranah pidana akan berperan sebagai seorang penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, tetapi dalam ranah perdata, jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun luar pengadilan mengenai perkara perdata. (<https://www.pinterpandai.com/tugas-jaksa-peranan-penyelidik-penuntut-umum-pengacara-negara/>)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan tepatnya dalam Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan disebutkan "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kerap disebut dengan KUHAP yakni dalam Pasal 1 butir 6 huruf a dan b jo Pasal 13 dengan begitu telah jelas bahwa penuntut umum sudah pasti adalah seorang jaksa, sedangkan jaksa belum tentu seorang penuntut umum. Bila melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa peran jaksa selaku penuntut umum dalam penegakan hukum tentu berada dalam koridor tindakan penuntutan.

(<https://andickaputra.blogspot.com/2016/04/peranan-hakim-dan-jaksa-dalam-penegakan.html>)

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam proses penegakan hukum sering dikenal istilah penuntutan perkara, yang apabila dilakukan pencarian di beberapa sumber maka akan diketahui bahwa kewenangan tersebut di Indonesia hanyalah berada di satu lembaga yang bernama Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaga Kejaksaan sendiri telah memiliki payung hukum yang didalamnya diantaranya mengatur mengenai tugas, fungsi, dan kewenangannya yaitu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam hal penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri, yang berwenang dalam hal ini dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim dalam persidangan. Penuntutan sendiri dibagi menjadi pra penuntutan dan penuntutan.

Keberadaan lembaga pra penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana sampai ke Pengadilan tanpa melalui proses pra penuntutan sebab dalam hal Penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum.

(sumber:<http://agustinmahardika.blogspot.com/2012/11/penuntut-an-dalam-hukum-acara-pidana.html>)

C.S.T. Kansil (1986: 357) berpendapat bahwa dalam Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum mempunyai wewenang menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Pembantu Penyidik ;

- 1) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari Penyidik ;
- 2) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik ;
- 3) Membuat surat dakwaan ;
- 4) Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
- 6) Melakukan penuntutan ;
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
- 8) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut Undang-Undang ;
- 9) Melaksanakan penetapan hakim

Husein, M. Harun (1991: 96) menyatakan bahwa “Pengertian pra penuntutan antara lain dapat dijumpai dalam penjelasan Pasal 30 ayat

(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 : “pra penuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterima dari Penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh Penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Harun M. Husein berpendapat bahwa yang dimaksud dengan prapenuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk mempersiapkan penuntutan yang akan dilakukannya dalam suatu perkara, dengan cara mempelajari/meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepadanya guna menentukan apakah persyaratan yang diperlukan guna melakukan penuntutan sudah terpenuhi atau belum oleh hasil penyidikan tersebut. bila dari hasil penelitian itu ternyata bahwa persyaratan untuk melakukan penuntutan telah terpenuhi, maka ia memberitahukan kepada penyidik bahwa hasil penyidikan itu sudah lengkap. Sebaliknya bila ternyata hasil penyidikan belum memenuhi persyaratan-persyaratan penuntutan, maka ia akan mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk guna melengkapinya”.

Menurut M. Yahya Harahap (2009: 371) dalam rangka sinergitas atau keterpaduan tersebut terutama antara Penyidik dan Penuntut Umum, maka lembaga pra penuntutan memiliki arti yang sangat strategis yang menentukan berhasil tidaknya penuntutan dan

pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan. Kewenangan Penuntut Umum dalam mengadakan pra penuntutan yang berarti sebelum Penuntut Umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan menilai apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah matang untuk dilakukan penuntutan disidang pengadilan. Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang kelengkapan dan kecukupan hasil pemeriksaan penyidikan, Penuntut Umum diberi keleluasaan untuk menentukan alternatif :

- 1) Dapat menerima atau menganggap hasil pemeriksaan penyidikan sudah cukup dan sempurna untuk dilakukan penuntutan di depan sidang pengadilan. Apabila alternatif ini yang diambil oleh Penuntut Umum, berarti penyidikan telah selesai dan tahap pra penuntutan dengan sendirinya beralih ke taraf penuntutan. Konsekuensi daripada peralihan dari tahap pra penuntutan kepada taraf penuntutan sekaligus berakibat beralihnya tanggung jawab yuridis perkara yang bersangkutan dari tangan Penyidik kepada Penuntut Umum. Dalam arti, penyidikan sudah dianggap selesai, dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b),
- 2) Penuntut Umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara hasil pemeriksaan penyidikan berpendapat hasil pemeriksaan belum cukup dan kurang sempurna. Apabila Penuntut Umum

menyimpulkan penilaian yang seperti ini, dapat bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) KUHP. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 angka 1, yaitu bahwa dalam bidang pidana, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 3) Melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat
- 4) Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kewenangan kejaksaan sebagai institusi peradilan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas, oleh karena itu sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum, peran kejaksaan diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat empat sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memiliki kewenangan di bidang penuntutan dan memegang peranan yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum. Hal ini juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas. (sumber: <https://www.awambicara.id / 2017 / 05 /wewenang-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana :

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 3) Tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penuntutan perkara pidana di pengadilan, melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, melaksanakan penetapan hakim, melaksanakan putusan pengadilan (eksekutor) dan sebagai Jaksa pengacara negara.

Tugas dan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum khusus untuk perkara anak, terdapat kebijakan tersendiri dari Institusi Kejaksaan, bahwa perkara anak akan ditangani oleh jaksa yang diangkat oleh Jaksa Agung dengan Surat Keputusan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga

penuntutan tertinggi di bidang hukum mempunyai peran utama dalam penegakan supremasi hukum dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat di negeri ini. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, peran kejaksaan sebagai garda depan penegakan hukum demikian penting dan strategis.

2. Kewenangan Penuntut Umum Anak

Kejaksaan dalam hal ini profesi jaksa sebagai satu satunya lembaga penuntutan di Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau pakaian dinas. Tujuannya agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental/psikologis serta bersedia menceritakan kejadian/hal yang di alami / diketahuinya. Ketentuan ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Di sinilah hubungan jaksa dan diversi, bahwa diversi wajib dilaksanakan berkaitan dengan tujuan dari hukum pidana anak adalah menyembuhkan kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Tujuan pidana tidak

semata-mata menghukum anak yang berkonflik dengan hukum, tetapi membina dan menyadarkan kembali anak yang berkonflik dengan hukum. (<https://kilometer25.blogspot.com/2012/07/sistem-peradilan-pidana-anak-di.html>).

DS. Dewi Fatahilih A. Syukur (2011:13) mengatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana, pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara di luar hukum pidana atau di luar pengadilan. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Kewenangan jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar mengakomodir kepentingan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 41 ayat (2) mengatur tentang syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum anak yaitu:

- a) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.
- c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Pengecualian sesuai dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menjelaskan bahwa dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Saptana Setyabudi SH MH menilai persyaratan untuk ditetapkan sebagai Jaksa Penuntut Umum Anak itu terlalu berlebihan karena seorang penyidik, penuntut umum dan hakim itu harus mampu menjalankan tugasnya. Siapapun yang menjadi terdakwa dan apapun perkaranya, tidak terkecuali perkara anak, namun untuk mengantisipasi undang-undang yang ada seorang jaksa yang tidak memiliki kualifikasi seperti yang terdapat dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menjadi penuntut umum atas dasar Surat Penunjukan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Contohnya, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor KEP-120/M.4/Es/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penetapan Penuntut Umum Anak di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Surat Keputusan dari

Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta itulah yang diserahkan ke Majelis Hakim Anak sebagai dasar bagi seorang penuntut umum untuk melakukan penuntutan di pengadilan.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi (pengalihan). Konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diterapkannya konsep diversi memberi pengaruh terhadap peran jaksa dalam melakukan dan melaksanakan tugasnya.

(Sumber dari : <https://adalah.co.id/jaksa/> <https://adalah.co.id/jaksa/>)

Ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan Penuntut Umum mempunyai wewenang yaitu:

- a) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan penyidik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- b) Memberikan perpanjangan penahanan, melaksanakan penambahan atau penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik.
- c) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik dari penyidik atau penyidik pembantu.
- d) Membuat surat dakwaan
- e) Melimpah perkara ke pengadilan.
- f) Melakukan penuntutan

- g) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- h) Melaksanakan penetapan hakim
- i) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara yang disidangkan serta dengan surat pemanggilan, baik terhadap terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- j) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang.

S.E.D. Resimaran dalam tulisannya Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak di Tingkat Pengadilan dan Permasalahannya berpendapat bahwa pada prinsipnya siapa yang melakukan kesalahan dalam bentuk suatu tindak pidana, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hukum pidana adalah suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Perbuatan pidana dapat dibuka kembali dengan delik aduan yang baru ataupun bisa juga perkara yang lama dibuka kembali dengan mengesampingkan Penetapan Diversi yang pernah dilakukan mengingat diversi merupakan tahap dimana belum pernah dilakukan pemeriksaan pokok perkara di tingkat pengadilan.” (sumber <http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>).

Undang-undang hanya mengisyaratkan bahwa jika telah dilakukan diversi, akan tetapi gagal dalam pengertian tidak tercapai kata sepakat, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa. Penanganan terhadap anak diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara

anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti, sehingga kadang memunculkan banyak penilaian, bahkan yang lebih fatal lagi bila terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak dapat dihukum, padahal hanya proses penanganannya yang diatur secara khusus.

Pengertian penuntutan yang mendekati keadaan sehari-hari: Pasal 1 angka (7) KUHP, adalah suatu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (<https://butew.com/2018/12/02/pengertian-penyidikpenyelidikpenuntut-umum-dan-wewenangnya-menurut-hukum-acara-pidana/>).

Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa yang melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang mengadilinya. Penuntut Umum bila menurut pertimbangannya bahwa suatu perkara tidak cukup bukti-bukti untuk diteruskan ke pengadilan atau perkara tersebut bukan merupakan suatu delik pidana, dapat membuat suatu pertimbangan mengenai hal tersebut, selanjutnya pertimbangan tersebut diberitahukan kepada tersangka, dan bila tersangka ditahan, maka wajib untuk dibebaskan. Hal ini dinamakan Surat Perintah Penghentian Penuntutan, jika di kemudian hari terdapat alasan baru untuk menuntut perkara yang telah dikesampingkan karena kurangnya bukti-bukti, maka penuntut umum

dapat melakukan penuntutan tersangka seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Diversi yang gagal

1. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Fultoni, Siti Aminah dan Uli Parulian Sihombing, berpendapat, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sekurang kurangnya berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin (Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Pebruari 2011) yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana. Berarti seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana, namun bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Pebruari 2011. (sumber dari mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/buku-ABH-01.pdf)

Seorang anak yang sudah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke Sidang Anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya,

khususnya dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.

Anak dalam Penjelasan Bab I Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Kejahatan pada sekarang ini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak. Anak – anak yang melakukan tindak kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang melakukan kejahatan disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana tercantum dalam Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010 tanggal 24 Pebruari 2011 (sumber dari https://id.123dok.com/document/6zk65mpy-analisis_pertimbangan-penjatuhan-terhadap-melakukan-pencurian-pemberatan-putusan.html).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini merupakan salah satu wujud dari hukum

sebagai sarana perubahan sosial, semua pihak harus mulai mereformasi pola pikirnya ketika berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Pemberlakuan lembaga diversi menjadi tolak ukur utama dalam melakukan proses pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku, pun konsep keseimbangan antara kebutuhan korban turut diatur sebagai wujud dari asas keseimbangan. Pembaharuan yang mendasar terlihat pula pada batasan usia dari anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak batasan usia dimulai dari usia 8 (delapan) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, namun pasal terkait telah dilakukan uji materiil melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 yang menaikkan batas minimal usia anak yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidana menjadi 12 Tahun. (<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>).

Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- 1) perlindungan,
- 2) keadilan,
- 3) non diskriminasi,
- 4) kepentingan terbaik bagi anak,
- 5) penghargaan terhadap pendapat anak
- 6) kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

- 7) pembinaan dan pembimbingan anak
- 8) proporsional,
- 9) perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- 10) penghindaran pembalasan.

Lushiana Primasari (2010: 1) anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. ([http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com))

Menurut Maidin Gultom (2008:1), masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.

Emy Rosna Wati (2017: 286) berpendapat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, dengan memandang sifat dari anak mendapat perlakuan berbeda dengan pelaku tindak pidana orang

dewasa dengan penerapan kebijakan atau diversifikasi. Perihal diversifikasi, di Indonesia secara tersurat telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagai perlindungan terhadap anak sebagaimana dijumpai dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus diselesaikan di sidang pengadilan, melainkan sedapat mungkin diproses di luar persidangan.

Polisi, Jaksa, atau lembaga lain yang menangani kasus-kasus anak akan diberdayakan untuk membuang kasus seperti ini, didasarkan pada kebijakan mereka, tanpa bantuan sidang formal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk tujuan itu di masing-masing sistem hukum dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam aturan ini. Hal ini berarti bahwa peran hakim dan jaksa serta lembaga lain harus diberdayakan agar menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan diversifikasi. (<https://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html>).

Upaya diversifikasi sudah ditentukan dalam undang-undang pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak juga wajib dilakukan diversifikasi, namun diversifikasi juga memiliki syarat yakni ancaman pidana tidak boleh melebihi 7 (tujuh) tahun dan bukan bentuk pidana pengulangan.

Selama ini banyak kesalahpahaman bahwa diversi itu upaya damai, padahal diversi tidak menggugurkan pidana dari pelaku. diversi merupakan upaya menyelesaikan perkara pidana anak di luar peradilan, bukan mediasi tapi menyelesaikan perkaranya. (<https://www.fianhar.com/2014/10/diversi-dan-restorative-justice-pada.html>)

2. Pengertian Keadilan Restoratif

Konsep Keadilan Restoratif sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pada pembalasan.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum

adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Hasil yang diharapkan dengan menggunakan metode restorative adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak. (<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>)

Ketika anak diproses secara hukum maka ia akan dikenakan pasal undang-undang pidana anak dengan konsekuensi hukuman penjara. Sebagai narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Hukuman penjara bagi anak ini masih kontroversial di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada usia anak, mereka seharusnya masih harus dibina perkembangan moralnya. Faktor yang mempengaruhi anak berkonflik dengan hukum sangat kompleks, sehingga bisa dikatakan bukan kesalahan anak semata. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Peran orangtua dan negara memegang peranan vital untuk melindungi anak berkonflik dengan hukum secara fisik, psikis dan sosial. Analisis terhadap problematika ini akan menyangkut peran orang tua, yang meliputi: menjaga interaksi dan komunikasi yang hangat anak, agar anak terhindar dari perilaku kriminal; memberikan dukungan moral ketika anak melakukan tindakan criminal; tidak menjauhi dan tidak melabel negatif; memberikan pendidikan nilai-nilai benar yang berlaku di masyarakat agar anak tidak bingung bagaimana tuntutan masyarakat terhadap dirinya

sebagai individu. Peran negara meliputi: melindungi hak-hak anak; Optimalisasi restoratif justice; Membangun pusat rehabilitasi untuk anak yang selama ini masih berkonsep ‘penjara’; Meningkatkan sinergi yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, pemerintah, tokoh masyarakat untuk menangani anak berkonflik dengan hukum.

(https://www.researchgate.net/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara)

Mahir Sikki Z.A Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo mengatakan bahwa penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak mungkin sebagian kalangan masyarakat belum mengerti, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, bahkan yang lebih fatal bila terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal hanya proses penanganannya saja yang diatur secara khusus.

Dalam sistem peradilan pidana anak, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat

pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan, kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim wajib memerintahkan orangtua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya dalam hal ini orangtua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemasyarakatan.

(www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak)

Bambang Waluyo (2004: 2) berpendapat bahwa pidana penjara tujuannya memberi efek jera pada pelaku tindak pidana namun sistem pembinaannya belum efektif memberikan efek jera terhadap pelaku. Ini dibuktikan dengan para pelaku kejahatan kembali mengulangi kejahatan, bahkan dengan modus yang lebih canggih. Hukum Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik, suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar Undang-undang Hukum Pidana (<https://peldi-nofrizal.com/2014/10/konsep-efek-jera-dalam-fakta-pembinaan.html>)

Keadilan restoratif merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Khusus untuk anak berkonflik hukum, Keadilan restoratif penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Konsep pendekatan Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. (Khotibul Umam, 2010: 10).

Proses keadilan restoratif bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada putusan hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparat penegak hukumnya.

3. Upaya Keadilan restoratif oleh Peradilan Anak

Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Ia adalah pribadi otonom yang sedang tumbuh, yang dibutuhkan adalah bantuan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku delinkuensi anak adalah model

keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan tetap terjaga. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan paksa. Model ini akan sungguh-sungguh terealisasikan apabila, peradilan anak menjadi peradilan sistem peradilan tersendiri yang bukan menjadi bagian dari sistem peradilan pidana umum".(sumber dari : <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/menju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak>)

Mengacu pada Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang melakukan tindak pidana sedapat mungkin dihindari dari pidana penjara, karena seorang anak yang pernah di penjara akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan tentang kewajiban untuk memberikan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

(sumber dari: [Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana | Hambali | Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum \(balitbangham.go.id\)](#)).

Penyelesaian terbaik yang dimaksud dilakukan dengan mempertemukan para pihak untuk bermusyawarah agar mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak membedakan penanganan anak yang melanggar hukum dengan penanganan orang dewasa yang melanggar hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa mental dan fisik anak belum optimal, sehingga kemampuan mereka dalam bertindak dan bertanggung jawab juga tidak sama dengan orang dewasa. Dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi menjadi kunci untuk memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Proses diversifikasi mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (sumber dari <https://klikhukum.id/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/>)

Persepsi yang sama harus ada terhadap semua pilar peradilan anak yakni; masyarakat, polisi, jaksa, hakim, pembela, Balai Pemasarakatan, dan Lembaga Pemasarakatan yaitu sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak menyebutkan dengan jelas bahwa diversifikasi bertujuan untuk :

- 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- 3) Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Tujuan diversifikasi tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu dalam rangka mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Perlunya perlindungan khusus bagi anak untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan (sumber dari <http://www.sumberilmuhukum.com/2019/10/pengertian-diversifikasi-tujuan-diversifikasi-dan.html>)

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak

(<https://www.fianhar.com/2014/10/diversi-dan-restorative-justice-pada.html> dan <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-Indonesia/>)

C. Teori yang terkait dengan penerapan diversi untuk mengatasi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

1. Teori Keadilan

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak untuk mendapatkan keadilan. Untuk mewujudkan rasa keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin hak-hak anak.

Moh. Mahfud MD dalam tulisannya Hukum Tak Kunjung Tegak menyatakan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum artinya bahwa Negara hukum Indonesia menerima asas kepastian hukum sekaligus asas rasa keadilan. Pengertian yang demikian menegaskan pentingnya menekankan adanya asas kemanfaatan dan keadilan (Moh. Mahfud MD, 2007, hlm. 97-98).

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Negara, orang tua, serta masyarakat tetap harus melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, hal ini perlu agar kondisi kejiwaan anak serta hak-hak anak dapat terpenuhi dan terwujud.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada bagian Umum alinea pertama dinyatakan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup manusia. Alinea Kedua dinyatakan anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negative perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologi (ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri) bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara irasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

<https://andijokopramono.wordpress.com/2013/04/26/tugas-pendidikan-pancasila-jelaskan-apa-yang-dimaksud-dari-ontologis-epistemologi-dan-aksiologi-dilihat-dari-kajian-pancasila/>

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.(<http://repository.unika.ac.id/pdf>)

Franz Magnis Suseno yang dikutip dari (<https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/>) berpendapat

bahwa keadilan adalah keadaan dimana sesama manusia saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing yang membuat keadaan menjadi harmonis. Keadilan secara umum adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dan kewajiban, terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

Pendapat-pendapat tentang yang dinamakan Adil (Kahar Masykur, 1985: 71) mengemukakan:

1. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Suhrawardi K. Lunis (2000: 50) menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban, apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu. Pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya

diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak hidupnya. Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto 1982, halaman 83).

Menurut Kahar Masykur (1985: 71) hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang: jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap. Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “keadilan sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

2. Teori Diversi yang gagal

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana (sumber: [http:// doktormarlina.htm](http://doktormarlina.htm))

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai pasal 8 angka 3 huruf c Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana yang menyatakan proses diversi wajib memperhatikan penghindaran stigma negatif (Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro dan Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3).

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum (sumber: Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3)

Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

- a) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- f) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan. (sumber: Lushiana Primasari, Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Internet, Hal 3-4)

Hasil kesepakatan dalam diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi apabila para pihak mencapai kesepakatan. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan. Diversi yang gagal akan dituangkan penyidik dengan membuat Berita Acara Diversi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan laporan Penelitian Masyarakat dari petugas Balai Pemasyarakatan. (sumber dari <https://www.bangdidav.com/2019/03/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak.html>).

Teguh Prasetyo Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2015,10-11, Diversi di tingkat penuntutan dilakukan setelah jaksa menerima berkas dari polisi. Pelimpahan berkas ke kejaksaan ini dilakukan karena proses diversi di tingkat penyidikan oleh polisi mengalami kegagalan dengan tidak dicapainya kesepakatan antara pelaku (anak) dengan korban. Dengan tidak adanya kesepakatan tersebut maka jaksa wajib melakukan proses diversi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jaksa penuntut umum wajib memperhatikan berkas perkara dari kepolisian dan hasil penelitian masyarakat yang telah dibuat oleh

pembimbing kemasyarakatan serta kendala yang menghambat proses diversifikasi pada tingkat penyidikan. Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Apabila pelaku dan korban setuju untuk dilakukan diversifikasi maka penuntut umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pekerja sosial memulai proses diversifikasi penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait. Proses diversifikasi tersebut dilaksanakan paling lama selama tiga puluh hari. Setelah proses diversifikasi tersebut terlaksana, maka penuntut umum membuat berita acara proses diversifikasi. Berita acara proses diversifikasi ditingkatkan penuntutan berbentuk dua macam yaitu :

- (1) Diversifikasi berhasil; atau
- (2) Diversifikasi gagal.

Diversifikasi di tingkat penuntutan dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Setelah terjadi kesepakatan, pengadilan mengeluarkan penetapan diversifikasi dalam waktu paling lama tiga hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversifikasi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim paling lama tiga hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut, penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Diversifikasi ditingkatkan penuntutan dikatakan gagal apabila tidak terjadi kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Apabila dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

(sumber : <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432> dan M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sinar Grafika, 2013:60).

Semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa, dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan. (sumber: <https://minsatu.blogspot.com/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>)

3. Teori penuntutan dalam proses peradilan anak

Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan permintaan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 53).

Menurut Wirjono Prodjodikorno (1977: 41), penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana dan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara pidana itu kepada terdakwa. Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar hakim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan.

Marliana (2009: 180), menyatakan Undang undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian lewat jalur diversi ini dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak), dimana pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah : “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.” Adapun konsep restoratif justice, menurut Tony Marshall adalah merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-

sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggungjawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku, selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Ketentuan penyelesaian perkara anak secara diversi sama halnya dengan konsep pemikiran pakar hukum pidana Muladi (2008;

17) model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu kepada keseimbangan kepentingan yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Adapun sebab dilaksanakannya diversifikasi dalam penanganan perkara anak adalah karena posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman, dimana anak berada pada taraf yang belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka penggunaan hukum pidana dalam penyelesaian masalah anak, agar dapat dibatasi atau dapat digunakan sebagai upaya terakhir. Hal ini melihat dampak dari proses pidana tersebut terhadap anak, sehingga sangat diperlukan adanya penerapan upaya restoratif justice yang merupakan bagian dari konsep diversifikasi.

Tujuan pelaksanaan diversifikasi yang tercantum pada pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Kelemahan dan kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai orang yang “main hakim sendiri”, sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Kewenangan Penuntut Umum anak dalam melakukan penuntutan terhadap anak dalam upaya diversifikasi adalah mewajibkan diversifikasi, namun apabila diversifikasi itu gagal maka tetap dilakukan persidangan yang dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan anak akan dilaksanakan sesuai aturan formal melalui tahapan-tahapan peradilan sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Ketergantungan tuntutan yang harus dilakukan oleh seorang penuntut umum anak membatasi keobyektifitasannya dalam memberi tuntutan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang ditanganinya.
2. Penuntut Umum anak dalam mengupayakan diversifikasi untuk anak menemui kegagalan. Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan tentang kewajiban untuk memberikan keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Persamaan persepsi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah diversifikasi memang diperlukan yaitu bahwa penjara hanya

tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Persepsi yang sama harus ada terhadap semua pilar peradilan anak yakni; masyarakat, polisi, jaksa, hakim, pembela, Balai Pemasyarakatan, dan Lembaga Pemasyarakatan, sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dengan jelas bahwa diversifikasi bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Selama belum adanya persamaan persepsi, bahwa diversifikasi diperlukan oleh seorang anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi akan terus mengalami kegagalan. Persamaan persepsi ini akan berpengaruh pada hasil tuntutan yang dibaca jaksa saat persidangan, dan akan berpengaruh juga pada putusan hakim. Masuk penjara betul-betul alternatif terakhir.

B. Saran yang bisa diberikan

1. Perlu adanya upaya sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya diversifikasi sebelum anak yang berkonflik dengan hukum diajukan ke persidangan.
2. Perlu kesamaan pandangan tentang pentingnya diversifikasi yang berkeadilan restoratif antar aparat hukum yaitu bahwa penjara adalah alternatif

terakhir, bukan pembalasan. Anak yang berkonflik dengan hukum agar selalu dilindungi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa dan pembangunan. Kemandirian seorang jaksa dalam memberikan tuntutan terhadap perkara yang anak yang ditanganinya dan tidak terikat pada kebijakan pimpinan/struktural juga sangat mempengaruhi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Qalmi, 2002, *Keluarga dan Anak Bermasalah*, Bogor, Cahaya.
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Apong Herlina, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*, Jakarta, Unicef.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Ful-toni Siti Aminah Uli Parulian Sihombing, 2012, *Anak Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta Selatan, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Gultom Mahidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Handoko Alfiantoro, 2020, *Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Koesno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berorientasi pada Kepentingan Terbaik bagi Anak, Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Malang, Fakultas Hukum Brawijaya Malang.
- Lushiana Primasari, 2010, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Solo.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

- Marliana. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Bandung, Refika Aditama.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.
- M. Harun Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moh. Mahfudh MD, 2007, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti.
- Muladi, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- Mulyana W. Kusuma, 1986. *Hukum dan Anak* , Jakarta, Rajawali.
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Nonot Suryono, 2012, *Implementasi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Terhadap Anak Konflik Hukum (AKH) dalam Kasus Berita Acara Penolakan Bantuan Hukum disampaikan di Aula Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Kartini Surabaya.
- Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudens*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana
- Prinst Darwan. 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Romli Atmasasmita, 1983, *Kepenjaraan Dalam Suatu bunga Rampai*, Bandung, Armico.

Sudarto, 1983, *Hukum pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.

Sholeh Soeaidy dan Zulfikar, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Novindo Pustaka mandiri.

Suhrawardi K. Lunis, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Jakarta, Balai pustaka.

Wagiati Soetodjo, 2007, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama

WEBSITE

<http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>

<http://pt-ambon.go.id/en/berita/artikel-hukum/60-diversi-peradilan-anak.html>

<https://adalah.co.id/jaksa/> <https://adalah.co.id/jaksa/>

<https://www.bangdidav.com/2019/03/pelaksanaan-diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak.html>

<https://www.hukum-hukum.com/2016/06/diversi-pengalihan-penyelesaian-perkara.html>

<https://www.awambicara.id/2017/05/wewenang-jaksa-penuntut-umum-dalam.html>)

<https://butew.com/2018/12/02/pengertian-penyidikpenyelidikpenuntut-umum-dan-wewengannya-menurut-hukum-acara-pidana/>

<http://doktormarlina.htm> Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://id.123dok.com/document/6zk65mpy-analisis-pertimbangan-penjatuhan-terhadap-melakukan-pencurian-pemberatan-putusan.html>

<https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/432>

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak>

<https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perindungan-hak-asasi-manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>

<https://www.zonareferensi.com/pengertian-keadilan/Franz Magnis Suseno>,

<http://www.sumberilmuhukum.com/2019/10/pengertian-diversi-tujuan-diversi-dan.html>

<http://repository.unpas.ac.id/26586/3/BAB%202.pdf>

<http://digilib.unila.ac.id/523/7/BAB%202.pdf>

<https://www.fianhar.com/2014/10/diversi-dan-restorative-justice-pada.html>

<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://anjarnawanyep.wordpress.com/konsep-diversi-dan-restorative-justice/>

<http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>

<https://peldi-nofrizal.com/2014/10/konsep-efek-jera-dalam-fakta-pembinaan.html>

<https://www.pinterpandai.com/tugas-jaksa-peranan-penyelidikpenuntut-umum-pengacara-negara/>

<https://www.schrammek.co.id/kode-etik-jaksa/>

<https://www.uraiantugas.com/2018/09/tugas-dan-wewenang-jaksa.html>

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/568/pdf>

[http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article
&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=155&lang=en](http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=155&lang=en)

[https://andijokopramono.wordpress.com/2013/04/26/tugas-pendidikan-pancasila-
jelaskan-apa-yang-dimaksud-dari-ontologis-epistemologi-dan-aksiologi-
dilihat-dari-kajian-pancasila/](https://andijokopramono.wordpress.com/2013/04/26/tugas-pendidikan-pancasila-jelaskan-apa-yang-dimaksud-dari-ontologis-epistemologi-dan-aksiologi-dilihat-dari-kajian-pancasila/)

[https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-
pidana-anak-di-indonesia/](https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/)

[https://kilometer25.blogspot.com/2012/07/sistem-peradilan-pidana-anak-di.html\)](https://kilometer25.blogspot.com/2012/07/sistem-peradilan-pidana-anak-di.html)

[https://minsatu.blogspot.com/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html\)](https://minsatu.blogspot.com/2011/07/peran-jaksa-penuntut-umum-dalam.html)

[http://www.kejati-diy.go.id/127-tentang-kejati-diy.html\)](http://www.kejati-diy.go.id/127-tentang-kejati-diy.html)

[https://klikhukum.id/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/\)](https://klikhukum.id/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak/)

<https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-anak/>

mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/buku-ABH-01.pdf

[http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-
berhadapan-dengan-hukum.pdf\)](http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf)

[https://www.researchgate.net/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_
Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara\)](https://www.researchgate.net/publication/323304085_Anak_Berkonflik_dengan_Hukum_ABH_Tanggung_Jawab_Orang_Tua_atau_Negara)

[https://www.timesindonesia.co.id/read/news/288144/pengaturan-penghentian-
penuntutan-berdasarkan-keadilan-restorative-sebuah-langkah-progressive-
kejaksaan\)](https://www.timesindonesia.co.id/read/news/288144/pengaturan-penghentian-penuntutan-berdasarkan-keadilan-restorative-sebuah-langkah-progressive-kejaksaan)

JURNAL

Azward Rachmat Hambali, 2019, Penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makasar Sulawesi selatan, volume 13, nomor 1, Maret 2019, hlm. 15-30

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi , Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan SPPA, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6027

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6033

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/04/2015 tanggal 15 April 2015 Pedoman Pelaksanaan Diversi di Tingkat Penuntutan

Peraturan Jaksa Agung Nomor 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014

Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/J.A/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 Nov 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor KEP-120/M.4/Es/11/2020 tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penetapan Penuntut Umum Anak.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia

Gambar 2 : Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta



DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah jaksa se-wilayah Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta periode sampai September 2020.

Tabel 2 : Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak yang ditangani jaksa Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta

